

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Berbicara tentang anak, anak merupakan bagian dari keluarga. Anak tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia, tetapi setiap keluarga yang baru melakukan perkawinan berharap dikaruniai anak. Setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Anak merupakan anugerah terbesar dari ALLAH SWT, yang dititipkan pada pasangan suami istri sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga sehingga mereka bertanggung jawab membesarkan dan mendidik sang anak agar dapat berguna bagi bangsa dan Negara<sup>1</sup>.

Definisi tentang anak banyak versi, apalagi dalam menentukan batas usia yang dapat dikatakan sebagai anak. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Janin yang masih dalam kandungan seorang ibu walaupun belum dilahirkan ke dunia dapat dikatakan sebagai anak, sampai dilahirkan dan berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,

---

<sup>1</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hal. 4

<sup>2</sup> Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>3</sup> Anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tetapi telah menikah tidak dapat dikatakan sebagai anak, walaupun mereka telah berpisah atau bercerai. Selain termuat didalam BW, pengertian anak belum dewasa juga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45, yang menyatakan jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun.<sup>4</sup> Pasal 7 yang mana mengatakan usia anak yang dapat melangsungkan perkawinan bagi pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>5</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>6</sup>

Anak diasuh dan dididik dari kecil oleh kedua orang tuanya, diberi kasih sayang, diajari sopan santun dan tatakrama, dibekali ilmu agama sejak dini. Setiap orang tua menginginkan anaknya jadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Tetapi tidak semua keluarga demikian. Anak tumbuh besar tidak selamanya mereka menghabiskan waktu di dalam rumah, tetapi mereka juga bersekolah bergaul dalam lingkungan masyarakat. Mereka mendapatkan pelajaran

---

<sup>3</sup>R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 90.

<sup>4</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2006, hal. 52

<sup>5</sup>Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hal. 215.

<sup>6</sup>Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 105.

diluar yang tidak mereka dapatkan dirumah. Apalagi dizaman yang semakin canggih ini, anak bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari media komputer, dan media cetak seperti majalah. Orang tua tidak lagi bisa memperhatikan dan mengawasi mereka 24 jam.<sup>7</sup>

Banyak anak yang tidak bisa menjaga dirinya dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, kenakalan remaja, bahkan tidak sedikit anak yang melakukan kejahatan. Di media televisi, media cetak, surat kabar dapat kita liat berita tentang anak yang kedapatan mengkonsumsi narkoba, mencuri, bahkan ada yang melakukan pelecehan seksual, memperkosa, perbuatan keji yang tidak pernah kita bayangkan.

Mereka ini dapat dikatakan sebagai kejahatan anak. Istilah kejahatan berbeda-beda. Menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Chainur Arrasjid yang mengatakan kejahatan sebagai suatu: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan

---

<sup>7</sup> Joni M dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 6

<sup>8</sup> B. Bosu, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hal.19-20.

tersebut, dinamakan perbuatan pidana.”<sup>9</sup> Menurut devenisi kejahatan tersebut dapat disimpulkan seseorang yang dapat dikatakan telah melakukan suatu kejahatan adalah telah terpenuhinya unsur-unsur seperti adanya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dan akibatnya diberi sanksi sesuai dengan yang telah dibuat oleh para penguasa.

Hal-Hal yang menyebabkan anak melakukan kenakalan, merupakan sebab yang kompleks. Apalagi kenakalan yang ia lakukan itu termasuk dalam kejahatan. Pada umumnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain<sup>10</sup>:

- a. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri.
- b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri anak tersebut.

Faktor kepribadian tertentu punya kecendrungan (potensial) untuk melakukan tindak kejahatan, apalagi jika yang bersangkutan sedang menghadapi masalah-masalah sulit. Dalam situasi demikian nilai-nilai kemanusiaan seseorang menjadi kacau sehingga menjadi lebih rentan tanpa seleksi terhadap hal-hal baru termasuk melakukan tindak kejahatan. Dan juga bisa dibilang kurangnya ilmu agama pada diri anak tersebut.

Faktor ekstern yang disebut juga faktor luar bisa saja dari keluarga, keluarga juga ada pengaruhnya bagi perkembangan anak, mungkin bisa karena keluarga yang berantakan, orang tua bercerai, atau orang tua sibuk dengan pekerjaannya diluar sehingga anak menjadi tidak diperhatikan, karena kurangnya komunikasi. Kemudian anak banyak menghabiskan waktu diluar rumah ini juga bisa dikatakan faktor ekstern. Pengaruh dari luar rumah, teman-teman, dan

---

<sup>9</sup> Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Cooperation, 2008, hal.61.

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal. 17

lingkungan masyarakat. Salah bergaul maka terjerumuslah kedalam perbuatan yang tidak diinginkan.

Bahkan terkadang timbulnya niat jahat seorang anak sebagai pelaku kejahatan karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi mereka yang meluangkan waktu senggang dengan bacaan-bacaan yang dapat merusak moral dan pikiran mereka, maka hal ini sangat berbahaya dan akan menimbulkan kejahatan kesusilaan. Demikian juga gambar-gambar porno akan banyak mempengaruhi pemikiran anak-anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Semakin banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena anak merupakan harapan bangsa, generasi penerus. Hal-hal yang dapat merusak anak seperti VCD porno, bacaan, gambar yang beredar dipasaran dirazia sampai tuntas, dan dimusnahkan. Situs-situs porno yang ada di media internet, computer, televise diblokir. Dan dibuat aturan dengan ancaman sanksi tegas dan untuk anak yang telah terjerumus terpengaruh harus dibina semaksimal mungkin.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>11</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu : <sup>12</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan

---

<sup>11</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 12

<sup>12</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 27

yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Ekonomi/ Social
- c. Faktor Psikologis.<sup>13</sup>

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anakanak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hal. 31

<sup>14</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hal. 17

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>16</sup>

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

*Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>17</sup>

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 219

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 10.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial ( 2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.7.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013, hal.40.

perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*).<sup>19</sup>

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.<sup>20</sup>

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa: anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*). Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hal. 18

<sup>20</sup> Wagiaty Soetodjo, *Op.Cit.*, hal. 24

<sup>21</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal.56.

### 3. Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 UU No 23 Th 2003) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Bukan satu dua kali, tetapi berulang kali diberitakan di televisi, Koran harian, anak-anak diajukan di persidangan pengadilan. Berbagai kejahatan yang dilakukan, dan ada juga sebatas kenakalan anak. Anak memerlukan perhatian

---

<sup>22</sup> Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 4.

khusus, karena ia tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pada saat sekarang ini masalah anak semakin beragam, sehingga telah menjadi tanggung jawab nasional antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi mengenai persoalan anak.

Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dibuat, perhatian terhadap masalah anak semakin serius. Dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak-hak anak, dan juga hak-hak anak yang melanggar hukum. Ditambah lagi lahir Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kemudian Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Menurut Islam jelas dan tegas menetapkan garis pedomannya, bahwa dari si anak tidak dituntut pertanggung jawabkan perbuatannya selama ia tergolong anak.<sup>23</sup> Dalam islam jelas bahwa anak tidak dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan anak terus dilindungi hak-haknya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup> Menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional, hukum perlindungan anak adalah peraturan-peraturan hukum formal, dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan

---

<sup>23</sup> Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 2007, hal. 17.

<sup>24</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang, 2004, hal. 233.

atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak.<sup>25</sup>

Dari uraian diatas jelas bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia. Anak dilindungi karena demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin. Anak memiliki haknya sendiri. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.<sup>26</sup> Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

a. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya.

Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit.*, hal. 44.

<sup>26</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hal. 239.

- a. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
- c. Pembinaan mental, fisik, social para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.
- d. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.<sup>27</sup>

Menurut Ema Sofwan Sjukrie, Sekretaris Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena mengingat sifatnya yang khusus. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan.<sup>28</sup>

Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak. Usaha ini didasari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan bahkan kejahatan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Anak dalam berbagai struktur suku bangsa menempati posisi dan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Mereka memiliki dunia sendiri, tidak bias disamakan dengan orang dewasa. Untuk menghadapi mereka dibutuhkan kesabaran, pengertian dan toleransi yang mendalam. Anak sebagai pelaku tindak kejahatan harus ditindak sesuai dengan hukum dan juga memperhatikan hak-hak

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 31.

<sup>28</sup> [www.perlindungan.hukum.anak.com](http://www.perlindungan.hukum.anak.com), diakses tanggal 20 September 2017

anak sebagai pelaku, agar tidak tergoncang jiwa dan mentalnya, dibina semaksimal mungkin.

#### **4. Anak Di bawah Umur**

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuannya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak.

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

e. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah RepublikIndonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

f. Menurut KUHP

Seperti halnya dalam Undang-Undang tentang perkawinan, dalam KUHP pengertian dari anak tidak dia artikan secara lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat di simpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun. Namun seiring perkembangan zaman, maka ketentuan dari Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, namun menurut Zakiah Darajat anak merupakan suatu generasi muda, dimana dalam generasi muda tersebut di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa nanak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.<sup>29</sup>

Maka tidak heran anak dalam perkembangan selama ini cenderung tidak terkontrol, misalnya meniru perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya, karena

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 2-3

sifat seorang anak juga di pengaruhi oleh faktor lingkungan tempat di tumbuh dan berkembang.

## **5. Hak-hak Anak**

Dalam perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (Pasal 1 butir 12 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:
  - 1) Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
  - 2) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
  - 3) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
  - 4) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
  - 5) Hukum acara peradilan anak

- 6) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.<sup>30</sup>
- b. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah :
- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
  - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
  - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
  - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
  - 5) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi <sup>31</sup>:
- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

<sup>31</sup> Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>32</sup>
- 3) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan<sup>33</sup>
- 4) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>34</sup>
- 5) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum<sup>35</sup>.
- 6) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>36</sup>
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan

---

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>33</sup> Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>35</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>36</sup> Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>37</sup>
- 8) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>38</sup>
- 9) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>39</sup>

## **B. Eksistensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Di Indonesia, perlindungan anak, salah satunya diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan DPR sekitar pertengahan tahun 2001.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja. Sebenarnya mendefinisikan anak / belum dewasa itu menjadi begitu rancu ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda.

---

<sup>37</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>38</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>39</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan mereka, pemajuan dan perlindungan, serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam pasal 4 hingga pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, hak anak antara lain beribadah menurut agamanya, mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan dan pengajaran, mengutarakan pendapatnya sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban anak dalam sebuah undang-undang, pemerintah menaruh harapan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur. Namun, anak sering kali hidup, tumbuh dan berkembang tanpa diperhatikan pemenuhan terhadap segala hal yang menjadi haknya. Banyak anak yang putus sekolah dengan alasan kedua orangtuanya tidak lagi mampu membiayai kebutuhan pendidikan mereka. Anak-anak yang putus sekolah ini juga sering kali menjadi sasaran eksploitasi entah dari orangtuanya sendiri maupun dari orang lain. Banyak anak-anak dipaksa bekerja untuk membantu mengurangi beban hidup keluarga. Mereka pun pada akhirnya kehilangan waktu untuk bisa bergaul atau bermain dengan anak sebayanya. Artinya, perhatian serta penerapan KHA dan UU Perlindungan Anak belum

teralisasi dengan baik. Selanjutnya, ini akan menjadi tugas bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya. KPAI dibentuk pada 21 Juni 2004 dengan Keppres No. 95/M Tahun 2004 berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002. Dalam keputusan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa KPAI bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, yang menjadi alasan dibentuknya KPAI adalah karena dalam Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa setiap negara (yang turut meratifikasi) harus memiliki komisi nasional. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar anak terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Sesuai dengan amanat UU No: 23 tahun 2002 pasal 75 ayat (2), ke sembilan anggota KPAI tersebut merupakan wakil dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan wakil dari kelompok masyarakat yang kesemuanya terpilih melalui proses seleksi.

Tim KPAI inilah yang bertugas mengidentifikasi hal-hal yang dianggap sebagai bentuk tindakan diskriminasi, cakupan hak anak dan kekerasan terhadap anak. Hasil temuan KPAI juga sangat mempengaruhi keputusan pengadilan tentang pengalihan hak pengasuhan anak, terutama dalam kasus-kasus perceraian dan kasus yang dianggap diskriminasi anak. KPAI mempunyai hak melakukan

suatu tindakan yang dianggap tepat untuk melindungi psikologi jiwa dan fisik anak bahkan tanpa seizin orangtuanya. Seolah-olah independensi dan kinerja KPAI sebagai pengawal dan pengawas UU No: 23 tahun 2002 melampaui kewenangan dan hak orangtua terhadap anak mereka.

Sebagai lembaga independen, KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Selain itu KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Sejak pendiriannya, KPAI memperoleh dana untuk menjalankan segala tugas, fungsi, dan program-programnya dari APBN (dari Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial) dan APBD. Selain itu, sumber dana juga dimungkinkan dari bantuan asing bila memang ada lembaga asing atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI. Mengenai laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana guna adanya transparansi serta agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya perbuatan koruptif maupun kolusif dalam tubuh KPAI, KPAI mencantumkannya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

Sayangnya popularitas KPAI kalah dengan Komnas Anak. Gaung KPAI hanya terdengar sayup-sayup. Amat disayangkan memang, masyarakat justru tidak mengenal ataupun mengetahui keberadaan KPAI serta fungsi dari komisi

nasional ini. Padahal berbeda dengan KPAI, Komnas Anak hanyalah merupakan LSM yang disahkan dengan Surat Akta Notaris sebagaimana layaknya pembentukan LSM atau yayasan sosial lainnya. Selain itu, bila KPAI memiliki sumber dana yang pasti untuk menjalankan tugas-tugasnya, Komnas Anak hanya memperoleh dana untuk membiayai operasional serta program-programnya dari hasil kerja sama dengan para donor asing semisal UNICEF. Setiap tahunnya pun perolehan dana Komnas Anak sangat fluktuatif, tergantung pendonor dana. Namun buktinya, dengan dana yang tidak pasti ini tidak membuat Komnas Anak terhambat dalam menjalankan programnya. Bahkan sering kali anggota Komnas Anak menggunakan uang mereka pribadi untuk membantu membiayai terlaksananya program-program. KPAI sendiri sering mengeluhkan kurangnya dana yang dianggarkan pemerintah untuk KPAI. Menurut KPAI, kurangnya dana dari pemerintah lah yang menjadi penyebab kurang efektif kinerja KPAI dalam menjalankan tugas maupun program-program yang telah direncanakan.

Kinerja KPAI dinilai banyak pihak kurang memuaskan karena memang tidak menimbulkan pengaruh di masyarakat. KPAI kurang menyentuh masyarakat. KPAI tidak ada ketika masyarakat justru membutuhkan adanya perhatian serta perlindungan bagi anak-anak mereka maupun anak-anak dalam lingkungan suatu masyarakat. Ini bukti bahwa sosialisasi yang menjadi salah satu tugas KPAI tidak berjalan dengan baik. Sebuah indikasi bahwa kinerja KPAI belum cukup maksimal. Selama ini pengaduan masyarakat terkait masalah-

masalah perlindungan anak serta masalah penyimpangan perlakuan terhadap anak, lebih banyak disalurkan ke Komnas Anak.

Eksistensi KPAI pun jadi dipertanyakan karena minimnya minat serta pengetahuan masyarakat dalam menjadikan KPAI sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan anak. Dengan atau tidak adanya KPAI, sebenarnya tidak menimbulkan dampak apa-apa terhadap kelangsungan pemenuhan hak serta perlindungan yang sejak awal dijanjikan KPAI pada anak-anak Indonesia.

Bahkan dewasa ini anak-anak menjadi marak dimanfaatkan untuk ikut serta dalam kampanye. Padahal jelas tercantum dalam UU Perlindungan Anak bahwa tiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Kemana KPAI ketika kampanye berlangsung dan hak perlindungan anak disimpangi? Perlu banyak perbaikan disini. Tidak hanya perbaikan kinerja KPAI sebagai komisi negara saja tapi juga perbaikan terhadap pelaksanaan nyata atas UU Perlindungan Anak sehingga menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan anak-anak di Indonesia. Anak merupakan generasi penerus, maka diperlukan langkah yang pasti dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas dan mampu bersaing dalam memajukan negeri ini.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Aturan Hukum Kecelakaan Berlalu Lintas**

#### **1. Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam KUHP**

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van

Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (*copy*) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika diruntut lebih jauh, sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103).
- b. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488).
- c. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489- 569).

Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain (Pasal 103 KUHP). Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kejahatan, yakni yang diatur dalam Buku II KUHP Bab XXI yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya. Memang dalam bab tersebut secara khusus dalam pasal-pasalnya tidak

secara tegas mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, tetapi karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya kurang hati-hatian dari si pengemudi atau kelalaian dari pengemudi, maka untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas, sering menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam bab XXI ini.

Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa “*culpa delicten*”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “*doleuze delicten*”, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 359 berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun<sup>40</sup>”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

1. Barang Siapa

Bahwa pengertian “ barangsiapa “ ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Adanya kesalahan atau kelalaian.

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hal.148

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan.

Ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau yang membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut teori pengetahuan atau membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang yang terlebih dahulu telah dibuat. Dalam hukum pidana, kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*)
- c. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids*)

Sementara kealpaan adalah bahwa si pelaku tidak bermaksud melanggar undang-undang, akan tetapi ia tidak mengindahkan undang-undang itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya dengan menutip pernyataan Van Hammel, Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yakni tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana

diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.<sup>41</sup>

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan.

### 3. Menyebabkan matinya orang lain

Hal ini harus dipengaruhi oleh 3 syarat:

- a. Adanya wujud dari perbuatan.
- b. Adanya akibat berupa matinya orang lain
- c. Adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (*culpa*), misalnya seorang supir yang menjalankan kendaraannya terlalu kencang sehingga menubruk orang sampai mati atau seseorang yang berburu melihat sosok hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusaa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi tersebut adalah manausia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati, meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Apabila orang yang mati tersebut dimaksud oleh terdakwa maka ia dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau 340). Jadi dalam Pasal 359 ini, pelaku tidak

---

<sup>41</sup>Syarif, *Pertanggungjawaban Pidana*. 2012, <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>. Diakses tanggal 25 Oktober 2017.

dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya. Karena salahnya dalam hal ini berarti kurang hati-hati, lalai, lupa maupun amat kurang perhatian.<sup>42</sup>

Adapun sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Selanjutnya dalam Pasal 360 KUHP, dinyatakan bahwa :<sup>43</sup>

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-

Isi pasal ini hampir sama dengan pasal 359, bedanya hanya bahwa akibat dari pasal 359 adalah matinya orang, sementara dalam Pasal 360 adalah <sup>44</sup>:

- a. Luka berat.

---

<sup>42</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.* hal. 74

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Pasal 360 KUHP

Dalam pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salahsatu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran atau (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

- b. Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pasal 360 ayat (1) tersebut adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Sementara sanksi pada pasal 360 ayat (2) adalah pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-

Selanjutnya, Pasal 361 berbunyi:“ Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan itersalah dapat dipeecat dari pekerjaannya dalam waktu dalam mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan.” Adapun yang dikenakan pasal ini adalah dokter, bidan, ahli obat, supir, kusir, dokar, masinis yang sebagai ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam

melakukan pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum berat.<sup>45</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Setiap kasus kecelakaan yang terjadi di lalu lintas di jalan raya tentu akan membawa konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut.<sup>46</sup>

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan pengaturan pasal 63

---

<sup>45</sup> Pasal 361 KUHP

<sup>46</sup> Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hal. 4

ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “ Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Penerapan pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya dan majelis hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis asas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*), dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum, sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Ketentuan mengenai lalu lintas semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Selain dalam undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan pasal 235, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>47</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sementara, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas dibagi atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat .

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas dalam UU LLAJ diatur dalam pasal 310,311 dan pasal 312.

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan

---

<sup>47</sup> Marianna Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2014, hal. 39

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 311

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan

Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kata “ setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni yang merupakan pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin hukum pidana, kata “ setiap orang” dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Natuure person (manusia)
- b. Korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (legal person).

Kata “setiap orang” dalam pasal ini mengacu kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Sementara, pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Dari ketentuan pasal-pasal

mengenai kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang dipidana merupakan pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor, sementara pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dikenai ketentuan ini. Kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Unsur kelalaian dalam pasal 310 merupakan salah pembeda ketentuan dalam pasal 311. Dalam pasal 310 mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh unsur kelalaian, sementara pasal 311 mengatur mengenai kecelakaan yang disebabkan oleh kesengajaan. Unsur kelalaian maupun kesengajaan merupakan unsur yang sangat sulit pembuktiannya. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kelalaian yang ada pada dirinya saat itu harus dilihat dari factor kejadian yang sebenarnya, yakni factor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Demikian pula harus diukur sejauh mana pengemudi telah benar-benar waspada dan hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hal ini yang membedakan kelalaian dan kesengajaan pada pokoknya adalah bahwa pengemudi tentu tidak akan berbuat seandainya ia mengetahui akibat yang akan timbul akibat perbuatannya. Di sini, pengemudi tidak sadar akan risiko dari perbuatannya tersebut yang mengakibatkan dialai. Kesalahan berbentuk kelalaian/ kealpaan dengan kata lain merupakan tindakan tercela dan pelaku tidak menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Oleh karena kelalaian ini merupakan unsur delik, maka harus dibuktikan. Unsur ini dapat dibuktikan dari kronologis kejadian. Demikian juga dengan unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 311. Dalam Pasal 311 terdapat unsur

“sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.” Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dilihat dari kronologis maupun fakta-fakta di persidangan. Sementara mengenai pengertian dari “ cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” dalam Pasal 311 ini tidak dijelaskan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut. Adapun pengertian kata “ luka ringan” dalam Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (3) mengandung arti luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain dari yang diklasifikasikan sebagai luka berat.

Mengakibatkan orang meninggal dunia pada umumnya dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban, baik dengan pemeriksaan luar, maupun pemeriksaan dalam. Defenisi *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat, dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukan tersebut. *Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Selain dengan melakukan *Visum Et Repertum* pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan oleh dokter maupun lurah tempat tinggal korban.

Sementara pengaturan pasal 312 undang-undang ini berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi sebagaimana disebutkan dalam pasal 231 ayat (1) huruf a yang mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Ketentuan pasal ini jika dicermati bukanlah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun korban luka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 dan 311. Akan tetapi, pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera dalam Pasal 316 ayat (2). Pasal ini berhubungan dengan pembiaran orang yang patut ditolong. Hal ini sering terjadi dalam tambrak lari. Dimana pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak menghentikan kendaraannya dan meninggalkan korban yang patut ditolong. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada umumnya mengatur mengenai pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Lamanya ancaman pidana tersebut tergantung akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun, selain ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 310, 311 dan 312 tersebut, pelaku dapat juga diancam pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 314 yang berbunyi sebagai berikut: “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pidana tambahan ini dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya mengenai perkara kecelakaan lalu lintas. Pidana tambahan dalam hal ini bersifat alternative artinya kedua jenis pidana tambahan ini tidak dapat dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hanya salah satu dari kedua jenis pidana tambahan tersebut. Pidana tambahan berupa pencabutan SIM (larangan mengemudi) bertujuan agar pelaku jera dan lebih berhati-hati di kemudian hari apabila mengendarai kendaraan bermotor. Pidana tambahan ini juga menjadi hukuman agar pelaku tersebut tidak dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena ia berada pada kondisi yang tidak diperkenankan mengemudi hingga akhir larangan mengemudi tersebut. Sementara pidana tambahan berupa ganti kerugian ini diputuskan oleh hakim apabila belum ada kesepakatan antara pelaku dengan korban mengenai jumlah nominal kerugian yang diderita oleh pihak korban. Apabila sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada pihak korban, maka hakim tidak perlu memberikan pidana tambahan berupa ganti kerugian. Namun perlu diingat bahwa ganti kerugian ini merupakan pidana tambahan, bukan untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice**

##### **1. Sejarah Munculnya Restorative Justice**

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut : Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk

kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).<sup>48</sup>

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>49</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 8

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal. 84

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 85

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidanayang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>51</sup>

## **2. Definisi Restorative Justice**

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

## **3. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia**

Di Indonesia, yang dimaksud *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-

---

<sup>51</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hal. 43

sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum. Instrumen HAM Internasional dan instrumen hukum nasional :

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990
  - b. *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985
  - c. *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990
  - d. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990
- Perundang-Undangan :
- 1) UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
  - 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  - 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/ Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
  - 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi)
- 10) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- 11) Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
- 12) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO. 148A/A/JA/12/2009, NO B/ 45 / XII / 2009, NO. M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- 13) MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- 14) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/XII/2009 tentang Perlindungan

dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal  
15 Desember 2009

- 15) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal  
16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- 16) Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan  
terhadap Anak
- 17) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-53/E/11/1995, 9  
November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
- 18) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005  
tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang  
Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan
- 19) Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan  
pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli  
2007
- 20) Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor : B 363/E/EJP/02/2010  
tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan  
Hukum
- 21) Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan  
Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan  
Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TP
- 22) TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan  
TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *Restorative*

*Justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

#### **4. Prinsip dan Bentuk Restorative Justice**

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>52</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :<sup>53</sup>

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar

---

<sup>52</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal. 17

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 21

pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :<sup>54</sup>

- a) *Victim Offender Mediation (VOM)*  
Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.
- b) *Family Grup Conferencing (FGC)*  
Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*.
- c) *Community Restorative Boards (CRB)*  
CRB merupakan suatu panelatau lembaga yang terdiri dari orang –orang yang telah terlatih untuk bernegoisasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.
- d) *Restorative Circles*  
Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman –teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

## **5. Pengaturan Restorative Justice terkait Peradilan Anak**

Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Restorative Justice(keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan

---

<sup>54</sup> Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013, hal. 10

efektif *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Adapun konsep *restorative justice* dapat dilihat dalam *draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters*, sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Program *restorative justice* berarti program yang menggunakan proses *restorative* atau mempunyai maksud mencapai hasil *restorative* (*restorative outcome*).
- b. *Restorative outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses *restorative justice*. Contoh: *restitution, community service* dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.
- c. *Restorative justice* dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses *restorative mediation, conferencing* dan *circles*
- d. *Parties* dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program *restorative justice*.
- e. *Facilitator* dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban, pelaku dalam pertemuan. M. Wright menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep *restorative justice* harus memperhatikan beberapa hal yaitu<sup>56</sup>:

---

<sup>55</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal. 179-180

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 181

1. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
2. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari criminal yang terjadi.
3. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh Negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan di berbagai Negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan criminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan tradisional. Konsep *restorative justice* berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu.<sup>57</sup>

Dalam perkembangan konsep *restorative justice* ini, pada dasarnya terdapat 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Susan Sharpe yakni:<sup>58</sup>

1. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas.
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *restorative justice* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya? Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku criminal

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 171

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 176-177

dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi pemulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability* (restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggungnya. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.
4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided* (restorative justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan criminal). Tindakan criminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Prespektif restorative justice adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.
5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan criminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak dari seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku” dan perilaku criminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya criminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Selanjutnya perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum. Sistem peradilan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Setelah lahirnya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak maka konsepsi *restorative justice* telah diformulasikan perumusannya di dalam undang-undang. Hal ini dilihat dari perumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku sehingga berimplikasi tindak kriminal yang dilakukan oleh anak semakin meningkat karena di penjara

mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.<sup>59</sup>

Menurut Jim Consedine, salah seorang pelopor *Restorative Justice* dari New Zealand, berpendapat konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh *Restorative Justice* (keadilan restorative) yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan. Adapun tujuan hakiki yang ingin diwujudkan dalam pengaturan *restorative justice* di dalam undang-undang adalah agar terciptanya *moral justice* dan *social justice* dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan *legal justice*. Dapat pula diartikan terwujudnya keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim

Sistem peradilan pidana anak Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu konkretisasi ide keadilan restoratif, karena dalam beberapa perkara dan untuk kategori pelaku tentu penegak hukum diwajibkan melakukan kebijakan diversifikasi. Undang-undang tersebut sudah berlaku sejak 1 Agustus 2014. Dalam Undang-undang ini di atur tentang penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum baik melalui peradilan pidana maupun diversifikasi. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak baik fisik, psikis maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan

---

<sup>59</sup>DS Dewi Fatahilla dan A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hal. 15

lainnya tidak harus sama. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa dalam praktik di banyak Negara, peradilan anak seringkali menggunakan diversifikasi untuk mendahului sistem peradilan pidana anak. *“The major goal of the first juvenile court’s, established at the turn of the century, was to provide an alternative to and thereby divert youth from, the criminal court”*.<sup>60</sup>

Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dalam sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang dan/atau penipuan ringan) maupun anak-anak. Bahkan di beberapa Negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>61</sup>

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik

---

<sup>60</sup>Soedarmadji, *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hal. 5

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 5

dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.<sup>62</sup>

Dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum, konsep pendekatan *Restorative Justice System* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative Justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pada dasarnya di dalam prinsip *restorative justice* terdapat upaya untuk mengajurkan rekonsiliasi, restitusi dan pertanggungjawaban dengan melibatkan pelaku, orang tua pelaku atau keluarga korban dan juga masyarakat.<sup>63</sup>

Tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaannya adalah<sup>64</sup>:

- a. Membantu perkembangan anak dalam kepekaan yang bermartabat dan bernilai. Mengubah pandangan dan perhatian anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dengan menjaga rasa tanggungjawab anak terhadap perbuatannya dan melindungi kepentingan korban dan masyarakat.
- b. Mendukung rencana rekonsiliasi dan proses *restorative justice*.

---

<sup>62</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hal. 2

<sup>63</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hal. 5

<sup>64</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal. 179

- c. Keterlibatan orang tua, keluarga, korban dan masyarakat dalam proses peradilan anak untuk mendukung reintegrasi anak dalam syarat yang ditentukan.

Penggunaan *restorative justice* melalui diversifikasi di Indonesia telah diakui melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selengkapnya berbunyi: “Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Perlu diperhatikan terkait diversifikasi ini adalah faktor-faktor penggunaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.